



**BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 19 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GROBOGAN,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (2), Pasal 14 ayat (7) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 19);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
8. Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat maupun di daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
9. Forum TSP adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah terkait dan asosiasi pengusaha serta dapat melibatkan unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan/atau tokoh masyarakat sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSP.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

## BAB II

### INDIKATOR DAN RUANG LINGKUP DAMPAK NEGATIF

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup TSP meliputi :
  - a. bantuan pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan kesejahteraan sosial;

- b. kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. insentif pemacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan berlaku pada :
- a. kawasan yang secara langsung menerima dampak negatif atas kegiatan operasional Perusahaan;
  - b. kawasan yang menerima dampak secara tidak langsung atas kegiatan operasional Perusahaan tetapi kawasan tersebut sebagai penopang berlangsungnya kegiatan produksi Perusahaan; dan/atau
  - c. kawasan yang menerima dampak secara tidak langsung atas kegiatan operasional Perusahaan tetapi kawasan tersebut merupakan wilayah rencana program perluasan operasi atau produksi Perusahaan.
- (3) Selain pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ruang lingkup TSP tersebut pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada kawasan yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.
- (4) Indikator dan ruang lingkup dampak negatif kegiatan operasional Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. keterlantaran akibat penggusuran, yaitu kehilangan tempat tinggal, terancam keberlangsungan usaha, kehilangan mata pencaharian;
  - b. kecacatan akibat kecelakaan kerja;
  - c. pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - d. keterpencilan akibat relokasi penduduk ke tempat yang belum tersedia infrastruktur yaitu direlokasi ke tempat terpencil;
  - e. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu perlakuan kekerasan fisik dari perusahaan, korban kerusuhan, dipekerjakan siang dan malam, diperlakukan tidak adil oleh perusahaan; dan
  - f. korban bencana non alam.

**BAB III**  
**KLASIFIKASI PERUSAHAAN PROGRAM TSP**

**Pasal 3**

- (1) Setiap Perusahaan yang memiliki ukuran usaha, skala dampak lingkungan, cakupan Pemangku Kepentingan dan kinerja keuangan tertentu wajib melakukan penganggaran dana untuk program TSP bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Kategori Perusahaan berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. ukuran usaha, meliputi :
    1. usaha besar; dan
    2. usaha menengah.
  - b. skala dampak lingkungan, meliputi :
    1. dampak penting; dan
    2. dampak tidak penting.
  - c. cakupan pemangku kepentingan, meliputi :
    1. Perusahaan Swasta,
    2. Badan Usaha Milik Negara; dan
    3. Badan Usaha Milik Daerah.
  - d. kinerja keuangan, yaitu Perusahaan yang telah membukukan keuntungan.

**BAB IV**  
**FORUM TSP**

**Pasal 4**

- (1) Dalam rangka koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program TSP, Bupati membentuk Forum TSP dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Bupati sebagai Pengarah;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab;
  - c. Kepala BAPPEDA sebagai Ketua;
  - d. Sekretaris BAPPEDA sebagai Sekretaris;
  - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagai Anggota; dan
  - f. Asosiasi pengusaha sebagai Anggota.

- (3) Bupati dapat mengikutsertakan unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan/atau tokoh masyarakat dalam keanggotaan Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keanggotaan Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.
- (5) Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Sekretariat yang bertempat di BAPPEDA.
- (6) Pembiayaan kegiatan operasional Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 5

Forum TSP mempunyai tugas :

- a. membantu mengoptimalkan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. melakukan validasi data Perusahaan baik Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Grobogan serta mengidentifikasi potensi TSP baik yang dilaksanakan secara mandiri atau melalui Forum TSP;
- c. menghimpun dan memverifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik yang dapat dibiayai melalui TSP;
- d. melakukan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta monitoring, evaluasi dan penilaian pelaksanaan TSP; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

#### Pasal 6

Forum TSP mempunyai fungsi :

- a. membantu dalam penanganan permasalahan lingkungan dan sosial yang dihadapi oleh Perusahaan;
- b. membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program TSP; dan
- c. membantu sinergitas program TSP agar sesuai dengan program Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Forum TSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6, Ketua Forum TSP dapat mengangkat staf Sekretariat Forum TSP dengan Keputusan Ketua Forum TSP.
- (2) Jumlah Staf Sekretariat Forum TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak 5 (lima) Orang.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyampaikan usulan kegiatan sebagai bahan pelaksanaan program TSP melalui Forum TSP.
- (2) Dalam menyampaikan kegiatan sebagai bahan dalam perencanaan program TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan daftar analisa kebutuhan maupun pemetaan masyarakat yang menjadi sasaran pelaksanaan TSP.

### BAB V

### PENGHARGAAN

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TSP.
- (2) Bentuk penghargaan dapat berupa :
  - b. Piagam penghargaan; dan/atau
  - c. Ucapan terima kasih dari Pemerintah Daerah melalui media cetak Nasional.
- (3) Penghargaan diberikan kepada perusahaan yang telah melaksanakan Program TSP dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. mengkoordinasikan dan/atau melaporkan program TSP yang telah dilaksanakan kepada forum TSP;
  - b. program TSP yang dilaksanakan sesuai dengan program Pemerintah Daerah;
  - c. tidak memperoleh sanksi administratif pada tahun sebelumnya;
- (4) Perusahaan yang memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 5 Juli 2017.



Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 5 Juli 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR 19